Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana



Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur 34194 082184501606

https://rsudsukadana.com

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Sukadana

Pelayanan Visum et Repertum

No. SK: 445/06.298a/27-SK/2022

Persyaratan

- 1. Pasien/korban diperiksa oleh dokter di RSUD Sukadana
- 2. Membawa fotokopi kartu identitas (KK/KTP/SIM) pasien/korban yang divisum
- 3. Pada kasus dugaan tindak kriminal/pencabulan maka diharapkan korban didampingi/diantar petugas kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien/keluarga/wali pasien/korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian tentang dugaan tindakan kriminal yang dialami korban untuk kemudian dibuatkan Surat Permintaan Visum (SPV)
- 2. Pasien/keluarga/wali pasien/korban mendaftar pada unit pendaftaran
- 3. Pasien/keluarga/wali pasien/korban menyampaikan kepada dokter yang memeriksa tentang permintaan visum bagi pasien/korban
- 4. Pasien/korban diperiksa oleh Dokter
- 5. Pasien/keluarga pasien/korban pulang setelah diperiksa dan diberikan pengobatan (sesuai indikasi medis) serta diberi penjelasan bahwa hasil visum akan diserahkan ke pihak berwajib (penyidik) setelah dokter menerima SPV

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan kompleksitas pemeriksaan korban dan juga waktu penerimaan SPV dari penyidik.

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana



Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur 34194 082184501606

https://rsudsukadana.com

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Tidak dipungut biaya

Biaya Pendaftaran

Biaya Jasa Asuhan Keperawatan

Biaya Pemeriksaan Visum Repertum Korban Hidup

Biaya Pemeriksaan Visum Repertum Korban Pencabulan

Biaya Pemeriksaan Visum Repertum Korban Meninggal

Biaya pengobatan (jika korban memerlukan pengobatan)

Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

Pengaduan Layanan

Instagram: https://www.instagram.com/rsudsukadana_official

WhatsApp (CS): 0821 8450 1606